



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 77
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa dengan perubahan pemanfaatan lahan dan tugas salah satu unit pelaksana teknis daerah maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 113) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dihapus dan ayat (2) huruf e dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu :
 - a. dihapus;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. UPTD Perparkiran;
 - d. UPTD Terminal Angkutan Kota;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus; dan
 - g. UPTD Penerangan Jalan Umum.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. dihapus;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - c. UPTD Perparkiran merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - d. UPTD Terminal Angkutan Kota merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus; dan
 - g. UPTD Penerangan Jalan Umum merupakan UPTD dengan klasifikasi
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) UPTD Perparkiran mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan pengelolaan perparkiran di Kota Padang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perparkiran mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik, pengoperasian fasilitas parkir di tepi jalan umum, fasilitas tempat khusus parkir dan fasilitas parkir angkutan barang yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan, pengawasan operasional dan pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengendalian angkutan barang;
 - c. pengoperasian, pemeliharaan atau perawatan, dan perbaikan sistem, alat dan peralatan, serta fasilitas tempat parkir yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perparkiran;
 - e. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir angkutan barang serta pajak parkir di dalam daerah;
 - f. pelaksanaan kewenangan menjalin kerjasama dengan pihak ketigadalam penyelenggaraan tempat usaha di UPT Perparkiran;
 - g. pelaksanaan penindakan hukum oleh PPNS di lingkungan unit pelaksana teknis perparkiran terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan urusan perpajakan;

- h. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pada kantor unit pelaksana teknis perpajakan;
- i. pembuatan Sistem Informasi Manajemen UPT Perpajakan yang berbasis teknologi;
- j. pembuatan SOP pelayanan pada UPTD Perpajakan;
- k. penginventarisasian permasalahan-permasalahan dalam lingkup tugasnya dan menyusun bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. pencatatan, pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian terhadap data yang dikumpulkan dalam lingkup tugasnya;
- m. penyusunan bahan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya;
- n. pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. BAB VII dihapus.

4. Lampiran V dihapus

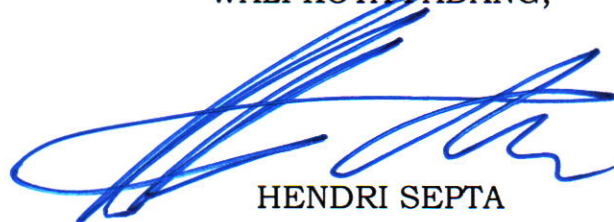
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 15